



PUTUSAN

Nomor 972 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANDI RUSLAN MOKOAGO;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal Lahir : 57 Tahun/10 Agustus 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Cluster Primadona Nomor 8 RT. 02.
03, Desa Cikampek Selatan,
Kecamatan Cikampek, Kabupaten
Karawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
3. Pengalihan penahanan menjadi tahanan kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2020;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karawang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP; ATAU

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 972 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Karawang tanggal 5 Mei 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI RUSLAN MOKOAGO terbukti secara sah dan meyakinkan serta melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI RUSLAN MOKOAGO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) lembar bukti transfer dana dari rekening 18011251422290 Bank Danamon atas nama Utama Sejahtera Moto sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ke nomor rekening 1320015088751 atas nama Yayu Rahayu tanggal 12 Januari 2018;

b. 1 (satu) buah Surat Keterangan Desa Nomor 141/412/Pem/2018 tanggal 10 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Legonwetan Sdr. Taripah;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Asli Nomor 31/Desa Legonwetan atas nama Andri Ruslan Mokoago;

Dikembalikan kepada Sdr. David Sutiono;

- 1 (satu) buah Laporan Penilaian Nomor 201-C/SRR/LP-APP/ARM/SW/VII/2016 Andi Ruslan Mokoago Blok Kulonsewi Desa Legonwetan Kecamatan pamanukan Kabupaten Subang;

Dikembalikan kepada Sdr. Andi Ruslan Mokoago;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 59/Pid.B/2020/PN Kwg tanggal 2 Juni 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 972 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa ANDI RUSLAN MOKOAGO terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa ANDI RUSLAN MOKOAGO dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar bukti transfer dana dari rekening 18011251422290 Bank Danamon atas nama Utama Sejahtera Moto sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ke nomor rekening 1320015088751 atas nama Yuyu Rahayu tanggal 12 Januari 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Asli Nomor 31/Desa Legonwetan atas nama Andri Ruslan Mokoago;

Dikembalikan kepada Sdr. David Sutiono;

- 1 (satu) buah Laporan Penilaian Nomor 201-C/SRR/LP-APP/ARM/SW/VII/2016 Andi Ruslan Mokoago Blok Kulonsewi Desa Legonwetan Kecamatan pamanukan Kabupaten Subang;

Dikembalikan kepada Sdr. Andi Ruslan Mokoago;

- Fotokopi Akta Perjanjian Hutang Nomor 10 tanggal 12 Januari 2018 di hadapan Notaris Hj. Farida Wirasmo;

- Fotokopi rekening Koran Bank Mandiri rekening 1320015088751 atas nama Andi Ruslan Mokoago;

Tetap terlampir dalam berkas;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5 Kas/Akta Pid/2020/PN Kwg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karawang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juni 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Karawang tersebut;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 972 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Juni 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 22 Juni 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Karawang tersebut diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang pada tanggal 2 Juni 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 22 Juni 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 59/Pid.B/ 2020/PN Kwg tanggal 2 Juni 2020 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* Pengadilan Negeri Karawang mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut umum yang seharusnya dinyatakan terbukti oleh *judex facti*, tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 972 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Karawang yang menyatakan perbuatan Terdakwa Andi Ruslan Mokoago terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan oleh karena itu Terdakwa Andi Ruslan Mokoago dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Verifikasi terhadap alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan oleh *judex facti* menghasilkan fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang tidak bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa:
 - Terdakwa telah meminjam uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Saksi David Sutiono dengan dibuatkan akta pengakuan utang di Notaris Farida pada Januari tahun 2018 dengan jaminan tanah bersertifikat Nomor 31 Desa Legonwetan dengan jangka pengembalian selama 3 (tiga) bulan dengan bunga 10%;
 - Bahwa setelah penandatanganan akta tersebut, Saksi David Sutiono mentransfer uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening isteri Terdakwa dikarenakan uang yang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk potongan bunga;
 - Bahwa sebelum dilakukan akad utang piutang, Saksi David Sutiono sudah melakukan pengecekan sertifikat tersebut ke BPN dan sertifikat tersebut adalah sah;
 - Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat membayar utangnya, lalu Saksi David Sutiono mengecek ke lokasi tanah yang dijaminan tersebut, ternyata tanah yang dijaminan sudah tertutup air laut atau terkena abrasi sehingga Saksi David Sutiono merasa dirugikan;

Dengan demikian, berdasarkan fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, melainkan perbuatan yang masuk lingkup hukum keperdataan (hutang piutang) sehingga putusan

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 972 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



judex facti yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena hanya memuat keberatan-keberatan terhadap hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya dinyatakan terbukti, akan tetapi permohonan kasasi tersebut tidak didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang relevan secara yuridis untuk dipertimbangkan Majelis Hakim dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo*;
- Bahwa selain itu, alasan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan, hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang** tersebut;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 972 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 8 September 2020** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.
ttd./ Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP.19600121 1992121 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 972 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)